



**PUTUSAN  
Nomor 183/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. M. Ichlas El Qudsi, S.Si., M.Si**  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 26 Juni 1970  
Pekerjaan : Anggota DPR Periode 2009 - 2014  
Tempat Tinggal : Komplek DPR Blok C-1/192 RT 005/RW 005, Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
  2. Nama : **Januardi Sumka, S.H., M.H**  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 15 Januari 1969  
Pekerjaan : Anggota DPRD II Kota Padang Periode 2009 - 2014  
Tempat Tinggal : Jalan Rasuna Said Nomor 97 RT/RW 001/001, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 November 2013 memberi kuasa kepada **Samaratul Fuad, S.H., Sahnun Sahuri Siregar, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H., Guntur**

**Abdurrahman, S.H., Meri Aggrain, Z, S.H.I., dan Edi Ramadhan, S.Ag** serta Surat Kuasa Tambahan bertanggal 07 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.**, selaku Advokat/Penasehat Hukum dan Calon Advokat berkantor pada Samaratul Fuad & Partners *Integrated Law Office*, beralamat di Jalan Beringin III B Nomor 9B, Kelurahan Lolong, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Padang**, berkedudukan di Jalan Syekh Umar Khalil Nomor 42A Kelurahan Gunung Sarik Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Mevrizal, S.H., dan Poniman, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sudi Prayitno, S.H., LL.M, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 115D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama               | : | <b>H. Desri Ayunda, SE., MBA</b>  |
| Tempat, tanggal lahir | : | Padang, 24 Oktober 1961   |
| Alamat                | : | Komplek Dangau Teduh Jalan Suriah<br>Nomor 6 Cengkeh, Padang            |
| 2. Nama               | : | <b>Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS</b>                             |
| Tempat, tanggal lahir | : | Padang, 16 Juli 1961  |
| Alamat                | : | Jalan Ampera Nomor 26 Kelurahan<br>Kampung Baru, Lubuk Begalung, Padang |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013 dan 7 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Virza Benzani, S.H., M.H., Afriwaldi, S.H., Fanny Fauzie, S.H., Harry Tyajaya, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokad/Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum (Law Firm) Virza Benzani & Rekan, Gedung Sumatera Plaza, Jalan H. Agus Salim Nomor 3, Kota Padang, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

**[1.5]** 1. Nama : **H. Mahyeldi, S.P**  
 Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 25 Desember 1966  
 Alamat : Wisma Indah III Blok A Nomor 10,  
 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan  
 Kota Tengah, Kota Padang

2. Nama : **Ir. H. Emzalmi, M.Si**  
 Tempat, tanggal lahir : Padang, 28 September 1952  
 Alamat : Jalan Irigasi Nomor 45 RT/RW 001/001,  
 Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan  
 Pauh, Kota Padang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013, Nomor Urut 10;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Zulhesni, S.H., Muhammad Al Asyhari, S.H., dan Zulkifli, S.H.**, kesemuanya adalah Tim Advokasi Pasangan Mahyeldi-Emzalmi yang beralamat di Jalan Anggur VI Nomor 34B, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

**[1.6]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
Terkait I;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 8 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 582/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 183/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 November 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 8 November 2013 yang diserahkan dan diterima pada persidangan tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1.2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 236C diatur "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
- 1.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 1.4. Bahwa hasil Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-4**), dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (**bukti P-5**), beserta Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (**bukti P-6**) telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014 (**bukti P-10**); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-7**); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak

Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**);

- 1.5. Bahwa tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti hasil Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013, tanggal 4 November 2014, Surat Keputusan Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013, tanggal 4 November 2013 dan Surat Keputusan Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tanggal 4 November 2013 tersebut merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada. Di mana, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan sebagai berikut:
  - a. *Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilu kepala daerah yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat

Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor 55/BA-KPU/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 (**bukti P-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 September 2013 (**bukti P-9**);

2.3. Bahwa selanjutnya pemungutan suara Pemilukada Kota Padang yang Pemohon ikuti pada tanggal 30 Oktober 2013, diikuti oleh 10 (*sepuluh*) pasangan calon walikota dan wakil walikota, yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

1. Hj. Emma Yohanna dan H. Wahyu Iramana Putra, S.E;
2. H. Mohammad Ichlas El Qudsi, S.Si., M.Si. dan Januardi Sumka, S.H., M.H.;
3. H. Desri Ayunda, S.E, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S.;
4. H. Asnawi Bahar, S.E., M.Si. dan Surya Budhi, S.H.;
5. Drs. Imrahim, M.M. dan Nardi Gusman, S.E.;
6. Drs. H. Kandris Asrin dan Ir. H. Indra Dwipa, M.S.;
7. H. Maigus Nasir, S.Pd. dan H. Armalis, S.H., M.Hum.;
8. H. Indra Jaya, S.H. dan Yefri Hendri Darmi, S.H.;
9. Letkol (Purn) Syamsuar Syam, S.Sos. dan Drs. Mawardi Nur;
10. H. Mayeldi, S.P- dan Ir. H. Emzalmi, M.Si.;

2.4. Bahwa dalam proses Pemilukada Kota Padang yang Pemohon ikuti pada tanggal 30 Oktober 2013 tersebut, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Di Tingkat Kota Padang (**bukti P-10**) yang diterbitkan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Model DB-KWK.KPU), tanggal 4 November 2013 (*bukti P-4*) dan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Lampiran Model DB1.KWK-KPU) (*bukti P-5*), adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Emma Yohanna dan H. Wahyu Iramana Putra, S.E.	25.599
2	H. Mohammad Ichlas El Qudsi, S.Si, M.Si. dan Januardi Sumka, S.H, M.H.	48.704
3	H. Desri Ayunda, S.E, M.B.A. dan Ir. James Hellyward, M.S.	59.845
4	H. Asnawi Bahar, S.E, M.Si. dan Surya Budhi, S.H.	12.626
5	Drs. Ibrahim, M.M dan Nardi Gusman, S.E.	14.845
6	Drs. H. Kandris Asrin dan Ir. H. Indra Dwipa, M.S.	13.762
7	H. Maigus Nasri, S.Pd. dan H. Armalis, S.H., M.Hum.	36.465
8	H. Indra Jaya, S.H. dan Yefri Hendri Darmi, S.H.	4.470
9	Letkol (Purn) Syamsuar Syam, S.Sos. dan Drs. Mawardi Nur	4.616
10	H. Mahyeldi, S.P- dan Ir. Emzalmi, M.Si.	92.214
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota</b>		<b>313.146</b>

2.5. Bahwa menurut data hasil perolehan suara Pemilukada Kota Padang yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak **ketiga** sebanyak 48.704 (*empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat*) suara, dengan dengan selisih suara sebanyak 11.141 (*sebelas ribu seratus empat puluh satu*) suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana terbaca dalam tabel berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
10	H. Mahyeldi, S.P- dan Ir. Emzalmi, M.Si.	92.214
3	H. Desri Ayunda, S.E, M.B.A. dan Ir. James Hellyward, M.S.	59.845

2	H. Mohammad Ichlas El Qudsi, S.Si, M.Si. dan Januardi Sumka, S.H., M.H.	48.704
---	--	--------

- 2.6. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, diperoleh dengan cara-cara melakukan pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif**, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sendiri, di mana pelanggaran dimaksud mempunyai pengaruh signifikan bagi perolehan suara Pemohon, yang mana jika pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka Pemohon-lah yang berhak untuk memperoleh suara terbanyak **kedua** dan ditetapkan sebagai pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua;
- 2.7. Bahwa permohonan ini adalah keberatan dan pembatalan terhadap Model DB1-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 4 November 2013 (**bukti P-4**), dan Lampiran Mode DB1.KWK-KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (**bukti P-5**), beserta Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (**bukti P-6**) yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014 (**bukti P-10**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/ KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-7**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03. 435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**);

- 2.8. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif**, serta tidak bertanggungjawab yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (**Luber dan Jurdil**) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008);
- 2.9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Pada saat bersamaan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dihasilkan dari sebuah proses Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 yang telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi keikutsertaan Pemohon untuk Pemilukada **Putaran Kedua**. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kota Padang adalah Permohonan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014 (**bukti P-10**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-7**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak

Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**), yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-4**), dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (**bukti P-5**), beserta Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (**bukti P-6**), di mana permohonan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 8 November 2013;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menentukan bahwa *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu peling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suatu Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*;
- 3.3. Bahwa objek sengketa oleh Termohon dikeluarkan pada hari Senin tanggal 4 November 2013, sedangkan 3 hari kerja setelah tanggal 4 November 2013 adalah tanggal 6 November, 7 November, dan 8 November 2013, tidak dihitung sebagai hari kerja pada **hari Selasa tanggal 5 November 2013**, dikarenakan hari libur nasional (1 Muharram Tahun Baru Hijriyah);
- 3.4. Bahwa oleh karena permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013 dan jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum permohonan tersebut untuk diterima;

#### IV. Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputu-san Komisi Pemilihan Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 di tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-10**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-7**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**) yang didasarkan pada DB1-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-4**), dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (**bukti P-5**), beserta Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (**bukti P-6**);
- 4.2. Bahwa pada saat berlansungnya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Pemohon telah menyatakan keberatan sesuai dengan Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 4 November 2013 (**bukti P-11**) karena menurut Pemohon hasil rekapitulasi yang sedang dihitung oleh Termohon merupakan hasil proses Pemilukada yang telah menyimpang dari asas penyelenggaraan Pemilu **jujur** dan **adil**;

- 4.3. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat ***sistematis, terstruktur, dan masif***, serta tidak bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padang yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada Kota Padang yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang ***langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai***;
- 4.4. Bahwa pelanggaran yang bersifat yang sangat serius yang bersifat ***sistematis, terstruktur, dan masif***, serta tidak bertanggungjawab tersebut dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kota Padang yang mengakibatkan tercidernya penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang, yang dapat diuraikan sebagai berikut ini:
- 4.5. **Termohon Telah Meloloskan Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon**
- 4.5.1. Bahwa syarat dukungan minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon untuk pasangan calon perseorangan adalah sekitar 36.544 (*tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat*) dukungan;
- 4.5.2. Bahwa Pasangan Calon Perseorangan H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. (Pasangan Calon Nomor Urut 3) oleh Termohon dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan karena telah memiliki dukungan melebihi 36.544 (*tigapuluh enam ribu lima ratus empat puluh empat*) dukungan, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20/KPTS/KPU-Kota/003.435095/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 (***bukti P-12***);
- 4.5.3. Bahwa pada faktanya, ternyata dalam dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon diketahui dukungan untuk pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model B1-KWK-KPU Perseorangan tentang Daftar Nama-nama Pendukung

Pasangan Calon Persorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, tanggal 16 Juli 2013 (**bukti P-13**) diduga tanda tangannya **dipalsukan** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, karena banyak orang yang Kartu Tanda Penduduknya (KTP)-nya diajukan sebagai syarat dukungan oleh Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 menyatakan tidak pernah mendukung, di mana pada saat bersamaan secara faktual tanda tangan dari pemilik KTP yang ada dalam formulir Model B1-KWK-KPU Perseorangan tersebut berbeda dengan tanda tangan yang terdapat dalam KTP nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diduga **Dipalsukan** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangan-nya (**Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24 dan Bukti P-25**);

4.5.4. Bahwa daftar dukungan Pasangan Calon Perseorangan, 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Termohon dan 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **kesemuanya** adalah daftar dukungan yang tandatangannya **Dipalsukan/Ditiru** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan KTP yang dilampirkan adalah KTP yang didapat bukan dari pemilik langsung, melainkan oleh orang lain yang diberikan kepada Pasangan Calon secara kolektif, namun oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara se-Kota Padang tetap meloloskan pasangan calon perseorangan tersebut, hal ini secara jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4.5.5. Bahwa Termohon setidak-tidaknya telah bertindak tidak profesional dalam melakukan proses verifikasi keterpenuhan syarat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari

perseorangan, sehingga menyebabkan Pemilukada Kota Padang diikuti oleh pihak yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, setiap bakal pasangan calon harus memiliki dukungan minimal sebanyak 36.544 (*tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat*) dukungan;
- Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang melakukan proses verifikasi terhadap keterpenuhan syarat dukungan calon perseorangan dan menetapkan sebanyak 7 (tujuh) pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat administrasi dukungan minimal sebagai pasangan calon yang akan diverifikasi lebih lanjut;
- Bahwa pada tahap berikutnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS melakukan verifikasi faktual terhadap keterpenuhan syarat dukungan, di mana hasil verifikasi dimaksud dilaporkan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai Termohon;
- Bahwa oleh Termohon, dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keterpenuhan syarat dukungan calon perseorangan, di mana total jumlah dukungan berdasarkan hasil verifikasi, **2 (dua) Pasangan Bakal Calon yang salah satunya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 ternyata tidak memenuhi batas minimal dukungan yang mesti dipenuhi.** Dalam hal ini, total jumlah dukungan (baik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maupun yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dimiliki bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 **tidak mencapai angka 36.544 (*tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat*) dukungan;**
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang jumlahnya tidak memenuhi syarat minimal dukungan, Termohon tetap meloloskan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Pasangan Calon Nomor urut 3)

sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Padang Tahun 2013;

- Bahwa selain itu, Termohon beserta jajarannya tidak melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual secara benar dan tuntas terhadap seluruh syarat dukungan yang diserahkan bakal pasangan calon perseorangan, di mana Termohon beserta jajarannya **seharusnya** terlebih dahulu melakukan penelitian administrasi dan faktual pada **tahap perbaikan** dengan **metode kolektif** terkait tambahan dukungan bakal calon perseorangan (termasuk terhadap syarat dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebelum menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kota Padang Tahun 2013, sesuai dengan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 61/ Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013 (**bukti P-26**), sehingga Keputusan Termohon yang menyatakan bakal pasangan calon dari perseorangan yang memenuhi syarat dukungan sebagai peserta Pemilukada Kota Padang Tahun 2013, tidak sah secara hukum;
- Bahwa tindakan Termohon sebagaimana terurai di atas, merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif** yang menyebabkan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang **jujur** dan **adil** menjadi terlanggar;

4.5.6. Bahwa dari uraian fakta yang telah diterangkan di atas, terbukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor 55/BA-KPU/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 (**bukti P-3**), adalah batal demi hukum;

4.5.7. Bahwa oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20/KPTS/KPU-Kota/003.435095/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 April 2013 (**bukti P-12**);

4.5.8. Bahwa oleh karena pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. tidak memenuhi syarat minimal dukungan, sehingga beralasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-Kota-003.435095 /2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**) sepanjang terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang baru yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang berhak mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua;

#### **4.6. Panwaslu Kota Padang Lalai Sehingga Terjadinya Kampanye Hitam Atau *Black Campaign***

4.6.1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095 /2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014 (**bukti P-10**); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor

101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-7**); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (**bukti P-8**), berdasarkan alasan bahwa hasil perhitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses Pemilukada yang **tidak benar** dan **tidak fair** karena ditemukannya **kampanye hitam** atau **black campaign** terhadap Pemohon di hampir seluruh Kecamatan di Kota Padang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S.;

4.6.2. Bahwa adapun kampanye hitam atau *black campaign*, dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan pasangan calon perseorangan Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 telah ditangkap tangan oleh Tim Pemenangan Pemohon di Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Tengah, pada saat melakukan menyebarkan fotokopi koran Suara Keadilan Edisi Nomor 887 /Thn.XV/28 Okt-4 Nov 2013 yang mendiskreditkan Pemohon (**bukti P-27**);
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 telah ditangkap tangan oleh Tim Pemenangan Pasangan Pemohon di Kawasan Tabing, Kecamatan Kota Tangah telah melakukan menyebarkan selebaran fotokopi Koran Suara Keadilan Edisi Nomor 887/Thn. XV/28 Okt-4 Nov 2013, yang mendiskreditkan Pemohon sebanyak lebih kurang 2000 (*dua ribu*) lembar kepada masyarakat;

- Bahwa pada malam hari tanggal 28 Oktober 2013, dua hari sebelum dilakukan pemungutan suara Pemilukada Kota Padang atau pada masa tenang, Tim Pemenangan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 telah menyebarkan fotokopi **surat pemberitahuan** yang mendiskreditkan Pemohon, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Padang, namun belum ada tindak lanjut dari laporan tersebut sampai dengan sekarang (**bukti P-28**);
  - Bahwa di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung Tim Pemenangan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 telah menyebarkan fotokopi koran Suara Keadilan yang bersifat mendiskreditkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pencoblosan atau pada minggu tenang;
  - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, di RW 008 Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyebarkan kepada masyarakat selebaran fotokopi koran Suara Keadilan edisi Nomor 887/Thn. XV/28 Okt - 4 Nov 2013 yang bersifat mendiskreditkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4.6.3. Bahwa dari fakta-fakta di atas, terbukti telah terjadi kecurangan, pelanggaran dan/atau pembiaran oleh Termohon maupun oleh Panwaslu atas perbuatan *black campaign* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, di mana tindakan tersebut telah menyebabkan **turunnya** perolehan suara Pemohon secara signifikan dan di saat bersamaan telah menguntungkan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta menghukum Termohon untuk menentapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### 4.7. Panwaslu Kota Padang Lalai Sehingga Terjadinya Politik Uang

Bahwa selama proses pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagi-bagikan (menyalurkan uang/Politik Uang (*money politic*) pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS, yaitu:

- 4.7.1. Bahwa di Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada TPS VII Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. mendatangi TPS VII, kemudian memberikan uang sebanyak RP- 100.000 (*seratus ribu rupiah*) kepada Ketua KPPS;
- 4.7.2. Bahwa di Kelurahan Koto Lalang TPS V, seorang Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S. mendatangi TPS VII dan menyalami seluruh Anggota KPPS dan Pemilih yang berada pada TPS tersebut;
- 4.7.3. Bahwa di TPS III Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S., masuk menyalamai Para Petugas KPPS dan Para Pemilih yang hadir sambil memperkenalkan diri, kemudian menunjuk gambarnya sembari berkata “***saya orang sini, apakah kenal dengan saya, kalau tidak kenal rugi***”;
- 4.7.4. Bahwa pembagian (penyaluran) uang/*politik uang* tersebut bertujuan mempengaruhi agar masyarakat Kota Padang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Padang;
- 4.7.5. Bahwa *money politic* tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**, karena menyebabkan asas-asas Pemilu yang demikian tidak terlaksana dan tercapai;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti terjadi ***money politic dan kampanye hitam karena tidak bekerjanya Panwaslu Kota Padang beserta seluruh perangkatnya sampai ke tingkat TPS secara***

*profesional (bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33)*, sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Padang dan merugikan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014 (*bukti P-10*); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013 (*bukti P-7*); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (*bukti P-8*), yang diterbitkan berdasarkan Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, tanggal 4 November 2013 (*bukti P-4*), dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (*bukti P-5*), beserta Lampiran Model DB1.KWK-KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti P-6*);

## V. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa permohonan ini serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2013; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali-kota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 sepanjang terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S.;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Yang Berhak Mengikuti Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua;

**atau**

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh TPS di Kota Padang atau setidaknya di **6 (enam) kecamatan yaitu: Kecamatan Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilang Lubuk Begalung, dan Padang Utara** tanpa mengikutsertakan pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Desri Ayunda, S.E., M.B.A. dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, M.S.;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53 dan bukti P-60 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mohammad Ichlas Elqudsi, S.Si., M.Si;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Januardi Sumka, S.H., M.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor 55/BA-KPU/VIII/2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, tanggal 28 Agustus 2013
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Di Tingkat Kota Oleh Ko-misi Pemilihan Umum Kota Padang (DB-KWK.KPU), bertanggal 4 November 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota Padang (Model DB1-KWK. KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Di Tingkat Kota Padang (Lampiran Model DB1.KWK-KPU);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 September 2013
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 4 November 2013 (Model DB2-KWK. KPU);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20/KPTS/KPU-Kota/003.435095/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 April 2013
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Persorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, tanggal 16 Juli 2013 (Model B1-KWK-KPU PERSEORANGAN);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ayu Junira, tanggal 8 November 2013
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harry Rahmadanil, tanggal 4 November 2013
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Umar Japang, tanggal 8 November 2013
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainal, tanggal 8 November 2013
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erman, tanggal 11 November 2013
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dahnil, tanggal 11 November 2013
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lani Seftiani, tanggal 11 November 2013
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahrial, tanggal 11 November 2013
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pardison, tanggal 11 November 2013
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendra Fitro, tanggal 11 November 2013
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adrianto, tanggal 11 November 2013
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rio Seprianto, tanggal 11 November 2013
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 61/Kpts/ KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013
27. Bukti P-27 : Fotokopi koran Suara Keadilan Edisi Nomor 887/Thn.XV/ 28 Okt-4 Nov 2013
28. Bukti P-28 : Fotokopi Selebaran Pemberitahuan tanpa tanggal yang disebarakan secara masif pada minggu tenang sebelum

pemungutan suara Pemilukada Kota Padang tahun 2013 dilaksanakan

29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/PANWAS-LUKI/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/L/PANWASLU-PDG/X/2013, tanggal 28 oktober 2013
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/L/PANWASLU-PDG/X/2013, tanggal 28 oktober 2013
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/Pilkada/Panwascam-Pauah/XI/2013, tanggal 02 November 2013
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Pd. UT/XI/2013, tanggal 04 November 2013
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi, tanggal 11 November 2013
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vivi Mardanita, tanggal 29 November 2013
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yulider, tanggal 29 November 2013
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Farida, tanggal 29 November 2013
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Defrianto, tanggal 25 November 2013
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama David Birman, tanggal 25 November 2013
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amelia Putri, tanggal 25 November 2013
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fadli Nasution, tanggal 25 November 2013
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masril, tanggal 25 November 2013
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasman, tanggal 21 November 2013
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharsoyo, tanggal 21 November 2013
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winda Eka Putri, tanggal 21 November 2013
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramidi, tanggal 21 November 2013
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlis, tanggal 21 November 2013
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahbanar, tanggal 21 November 2013

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hesti Deswita, tanggal 21 November 2013
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasma, tanggal 21 November 2013
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roni Kurniawan, tanggal 20 November 2013
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asma, tanggal 20 November 2013
53. Bukti P-53 : Fotokopi selebaran peringatan tanpa tanggal;
54. Bukti P-60 : Cakram padat;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Ibrahim**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 9 Maret 2012 sampai tanggal 9 Maret 2013, Tim Sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencari dukungan ke seluruh Kota Padang dengan dua tim. Tim pertama terdiri dari sembilan orang dan tim kedua sebanyak 50 orang. Dalam satu tahun tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 36.000 pendukung;
- Selama satu tahun Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencari pendukung, tidak pernah bertemu dengan Tim Pasangan Calon independen lain untuk mencari dukungan;
- Tahapan pendaftaran bulan April 2013 sampai dengan Juli 2013;
- Tiga bulan sejak Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencari pendukung hanya bertemu di lapangan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pendaftaran di KPU Kota Padang dan ditemukan fakta bahwa format tanda tangan basah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 berbeda dengan keenam pasangan calon lainnya yang sudah diketik dengan bagus. Selain itu, apabila pencarian dukungan tersebut langsung ke masyarakat maka kertasnya akan kotor, namun dukungan dari calon yang lain sudah di ketik rapi berikut nomor KTP nya dan tinggal ditekan;

- Pada tanggal 5 Juli 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyampaikan pendaftaran dengan jumlah dukungan sekitar 39.000 lebih. Syarat dukungan pencalonan Nomor Urut 5 dilakukan verifikasi oleh PPS dan berdasarkan verifikasi PPS, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 33.661 sehingga kurang sekitar 2.883 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menambah dukungan dua kali lipat, yaitu sebanyak 5.766 dukungan;
- Menurut saksi apabila pencarian dukungan tersebut langsung turun ke lapangan maka formatnya tidak akan rapi;
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang sebanyak 10 pasangan calon yang terdiri dari 7 pasangan calon dari independen dan 3 pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- Menurut saksi walaupun ada calon dari independen maka yang dapat lolos paling banyak 2 pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang didukung oleh Ormas di seluruh kelurahan dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang didukung oleh Muhammadiyah;
- Oleh karena KPU Kota Padang tidak mendengarkan aspirasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada waktu *launching* kampanye tidak hadir karena sudah tidak ada kejujuran lagi;
- Saksi melaporkan kepada Ketua Bawaslu, namun lembaga pengawas tersebut sudah tidak berfungsi;
- Saksi tidak mengajukan gugatan ke PTUN sebab saksi tidak menginginkan adanya keributan;
- Jumlah dukungan minimal dari calon independen sebanyak 36.554 orang;

## **2. Ayu Junira**

- Fotokopi e-KTP saksi ada di dalam (masuk) daftar nama-nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah dimintai menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas petugas (KPPS/PPS);
- Saksi tidak pernah tanda tangan untuk berikan dukungan kepada salah satu pasangan calon;

**3. Adrianto**

- KTP saksi ada (masuk) di dalam daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah memberikan dukungan Pencalonan Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas (KPPS/PPS);
- Saksi tidak pernah memberikan fotokopi KTP kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui nama saksi ada pada nama-nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberitahu oleh Deded (Deded Afrianto);

**4. Hendra Fitro**

- Saksi tidak memberikan dukungan pencalonan dari salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah memberikan KTP kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas terkait pemberian dukungan kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi mengetahui KTP saksi berada dalam nama dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberi tahu oleh Deded (Deded Afrianto);
- Pada waktu di warung, Deded Afrianto menunjukkan fotokopi nama dukungan saksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**5. Dahnil**

- Deded Afrianto memberitahu saksi bahwa tanda tangan dan KTP saksi ada pada nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah memberikan KTP atau fotokopi KTP kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas (KPPS dan PPS) terkait dukungan;

**6. Erman**

- Deded Afrianto memberitahu saksi bahwa tanda tangan dan KTP saksi ada pada nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah memberikan KTP atau fotokopi KTP kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas (KPPS dan PPS) terkait dukungan;

**7. Junaidi**

- Pada waktu di warung, Deded Afrianto menunjukkan fotokopi yang berisi fotokopi KTP dan tanda tangan saksi ada di dalam daftar nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah memberikan KTP atau fotokopi KTP kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah diverifikasi oleh petugas (KPPS dan PPS) terkait dukungan;

**8. Yenni Roza**

- Saksi adalah Ketua tim perempuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada waktu pelaksanaan verifikasi KTP dukungan dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2013, saksi turun ke lapangan untuk bertanya kepada KPPS dan beberapa anggota KPPS, yaitu Ketua TPS 7 Kelurahan Ranah Parak Rambio bernama Roslinda, PPS Kelurahan Ujung Gurun, Ketua TPS 3 Kelurahan Ranah Parak Rambio bernama Kader, Anggota PPS Kelurahan Ujung Gurun bernama Magdalena, Ketua RT 01/RW 04 bernama Erwin, Ketua PPS Kelurahan Ranah Parak Rombio bernama Hatta. Pada Pokoknya KPPS dan PPS tersebut menerangkan tidak ada pernah melakukan verifikasi dukungan KTP terhadap pendukung calon independen;
- Saksi juga mendapat penjelasan dari ibu-ibu yang bergabung dalam kegiatan senam yang menerangkan tidak pernah mendapat verifikasi dukungan dari petugas;

**9. Warman DT. RJ. Tanjung**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- PPS dan KPPS Kelurahan Binuang Kampuang Dalam, Kecamatan Pauh tidak pernah mengumpulkan pendukung calon dari calon independent;
- Saksi juga bertanya kepada Bapak Lurah apakah pernah dikumpulkan oleh PPS. Bapak Lurah menjelaskan tidak tahu ada pengumpulan pendukung dari calon independen;

**10. Syafrizal**

- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Setia Kawan tingkat kabupaten dan Ketua Partai Demokrat sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Ketua PPS Bapak Jauhari, S.E., tidak menghubungi saksi untuk melakukan verifikasi factual dukungan dari calon independen, padahal Bapak Jauhari kalau ada kegiatan selalu menghubungi saksi;
- Saksi tidak pernah bertanya kepada Bapak Jauhari tentang ada atau tidaknya verifikasi dukungan tersebut;
- Saksi juga pernah bertanya kepada lima PPS, yaitu antara lain PPS Jati Baru bernama Namanya Devianti, PPS Ganting Parak Gadang bernama Munajayanti, PPS Kubu Dalam Parak Karakah bernama Yeni, PPS Parak Gadang Timur bernama Ismail yang kesemuanya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan verifikasi faktual di lapangan dukungan dari calon independen, mereka turun ke lapangan apabila ada ditemukan dukungan ganda;

#### **11. Dasman**

- Saksi adalah Ketua Partai Demokrat tingkat kecamatan;
- Saksi tidak pernah mendengar ada verifikasi mengenai KTP pendukung calon independen;

#### **12. M. Ridwan**

- Saksi adalah Ketua Ranting PAN Alai Parak Kopi dan Wakil Karang Taruna, serta Sekretaris LKM Kelurahan Alai Parak Kopi;
- Selama saksi aktif di Kelurahan Alai Parak Kopi tidak menemukan adanya verifikasi faktual dukungan untuk calon perseorangan;
- Saksi pernah menanyakan pemilik KTP yang ada di dalam dukungan independen, misalnya Ketua RT bernama Arman yang menerangkan bahwa tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon independen. Menurut Bapak Arman bahwa memang pernah salah satu tim calon independen meminjam KTP nya tetapi yang Bapak Arman tidak tahu untuk apa KTP nya tersebut dipinjam;
- Saksi juga pernah tanya kepada PPS Kelurahan Alai Parak Kopi bernama Mami yang menjelaskan tidak pernah ada verifikasi faktual dukungan calon independen;
- Saksi mulai bulan Juli sampai dengan awal Agustus melakukan survei dengan teman-teman di tingkat RT, RW dan tidak ada warga didatangi oleh PPS dan KPPS untuk melakukan verifikasi faktual dukungan calon independen;

**13. Benredis Adnan**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada waktu saksi berada di warung Jalan Bakti Simpang Asia Tabing tanggal 28 Oktober 2013 didatangi oleh sekelompok tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain bernama Afrizal Tanjung dan Aa Sahbanah membawa fotokopi koran suara keadilan sebanyak dua rim yang berjudul "Tiga Kandidat Walikota Tebal Muka". Tiga kandidat walikota tersebut adalah Pasangan Michele-Jadi, Wahyu-Emayana, dan Mahyadi-M. Zalni;
- Saksi tidak tahu siapa yang bicara (sumber berita) dalam koran tersebut;

**14. Syafrial**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 28 Oktober 2013 (minggu tenang Pemilukada Kota Padang) saksi diberi oleh seseorang fotokopi koran Suara Keadilan yang isinya sama dengan yang diterangkan oleh Benredis Adnan;

**15. Janir Dt. Tan Marajo**

- Saksi adalah Wakil Ketua DPC PAN, Kecamatan Lubuk Begalung;
- Pada tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 07.30 WIB (minggu tenang Pemilukada Padang), saksi mendapat fotokopi koran Suara Keadilan yang dibagikan oleh Ibu Eti isinya sama dengan keterangan Benredis Adnan dan Syafrial;
- Saksi melaporkan kepada PPL dan memproses Ibu Eti yang menyebarkan fotokopi koran tersebut, namun saksi tidak tahu tindak lanjutnya;

**16. Ferdinal Muclis**

- Saksi adalah koordinator kelurahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mendapat selebaran berupa penghinaan perzinaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Bapak RT bernama Azwar;
- Saksi melaporkan kepada Panwaslu Kota Padang dan laporan tersebut telah di buat berita acaranya, namun saksi tidak tahu tindak lanjutnya;

**17. Ir. Afma**

- Pada tanggal 29 Oktober 2013 (minggu tenang Pemilukada Kota Padang), sekitar pukul 06.00 WIB, saksi mendapatkan selebaran di depan rumah saksi dan selebaran tersebut juga berserakan di sepanjang jalan dari Binuang sampai Pulau Lubuk Gajah, Pisang, sampai dengan bypass;

- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas;

#### **18. Edwar**

- Pada tanggal 28 Oktober 2013, saksi melihat ada dua orang yang berboncengan sepeda motor menyebarkan selebaran *black campaign* ke warung-warung sambil mengatakan, “Ini calon-calon walikota yang harus kita pilih, Materdi, Mayana. Ini Micel keponakan Fauzi Bahar yang akan meneruskan korupsi di Kota Padang”;
- Saksi melaporkan kepada Panwaslu dan dibuatkan berita acara;

#### **19. Ridha Rizki Arief**

- Saksi mendapat laporan dari Tim Pemohon di TPS 7 Lubuk Kilangan tentang adanya salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Prof. Dr. James Hellyward memasuki TPS sambil memperkenalkan diri kepada pemilih dan memberikan uang kepada Ketua KPPS Lubuk Kilangan;
- Saksi melaporkan kepada Panwascam namun tidak ada tindak lanjutnya;

#### **20. Etika Khair**

- Saksi adalah Sekretaris DPC PAN Kecamatan Lubuk Kilangan dan sebagai koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Lubuk Kilangan;
- Pada tanggal 30 Oktober 2013, saksi mendapat laporan antara lain dari Rika Lisni Yenti (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang mengatakan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Prof. Dr. James Hellyward) memasuki TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan bahkan di TPS 7 memberi uang sebanyak RP- 100.000 kepada Ketua KPPS 7 Lubuk Kilanga;
- Penghitungan suara di PPK dilaksanakan tanggal 3 November 2013 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi menerima hasil penghitungan suara di PPK;
- Petugas tidak melakukan klarifikasi faktual terhadap KTP-KTP dukungan pasangan calon independen di tempat domosili saksi;

#### **21. Deded Afrianto**

- Saksi adalah Ketua Tim Kelurahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kaler, ketua kelurahan.

- Pada bulan September 2013, saksi datang ke Kantor Kelurahan Pasir Nan Tigo untuk menanyakan adik saksi bernama Ayu Junira belum menerima KTP asli. Pada waktu di Kantor Kelurahan, saksi melihat fotokopi adik ada di dalam surat dukungan calon independen;
- Saksi minta ijin PPS bernama Tatang untuk mengkopi KTP adik saksi yang ada data-data dukungan independen tersebut;
- PPS (Tatang) mengizinkan saksi untuk mengkopi data tersebut dan segera mengembalikan;
- Pada waktu saksi mengkopi KTP adik saksi, saksi juga melihat KTP Dahnil, Junaidi, Hendra Fitro beserta tanda tangannya ada dalam dukungan calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Pada waktu, saksi mengkopi data 12 orang termasuk adik saksi dan setelah mengkopi data tersebut, saksi membawa ke warung Bapak Dahnil, serta memperlihatkan kepada Ayu Junira, Dahnil, Syahrial, dan Junaidi di warung;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 5 Desember 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - a. Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
  - b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan*

*suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;*

- c. Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat : a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada; b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;* dan
  - d. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa obyek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 juncto Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150*)
2. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena bukan merupakan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal ini dapat dilihat dari uraian Permohonan angka 1.5 yang menyatakan bahwa *“tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti hasil Pemilukada Kota Padang Tahun 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan ... dst, merupakan obyek perselisihan hasil pemilukada”*. Jadi, objek perselisihan Pemilukada yang dimaksud Pemohon bukanlah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada

atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan tindakan Termohon menindaklanjuti hasil Pemilukada.

3. Bahwa di samping itu, seluruh keberatan Permohonan Pemohon dalam angka 4.5, angka 4.6, dan angka 4.7, hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Padang sekalipun telah dilaporkan oleh Pemohon dan bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur, pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Permohonan Para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **B. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa benar, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 (*bukti T-1*), yang diikuti dengan antara lain:
  - 3.1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20//Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Jumlah Dukungan dan

Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti T-2*);

- 3.2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 21//Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang Berhak Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti T-3*);
- 3.3 Formulir Model B1-KWK-KPU PERSEORANGAN atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS (*bukti T-4*);
- 3.4 Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 di Tingkat Kelurahan atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS (*bukti T-5.1 s/d T-5.12*);
- 3.5 Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, Se,MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, Se,MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS (*bukti T-6.1 s.d T-6.11*);
- 3.6 Berita Acara Hasil Penelitian dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Oleh KPU Kota Padang Nomor 36/BA-KPU/VIII/2013 atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS atas nama Pasangan Bakal Calon H. Desri Ayunda, Se,MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS (*bukti T.7*);
- 3.7 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 62//Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti T-8*);

- 3.8 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti T-9*);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 diikuti oleh 10 (sepuluh) pasangan calon terdiri dari:
1. Pasangan Hj. Emma Yohana dan H. Wahyu Iramana Putra, SE, Nomor urut 1;
  2. Pasangan H. Muhammad Ichlas El Qudsi dan Januardi Sumka, SH, MH, Nomor Urut 2;
  3. Pasangan H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS, Nomor Urut 3;
  4. Pasangan H. Asnawi Bahar, SE, M.Si dan Surya Budhi, SH, Nomor Urut 4;
  5. Pasangan Drs. Ibrahim, MM dan Nargi Gusman, SE, Nomor Urut 5;
  6. Pasangan Drs. H. Kandris Asrin dan Ir. H. Indra Dwipa, MS, Nomor Urut 6;
  7. Pasangan H. Maigus Nasir, S.Pd dan H. Armalis, SH, M.Hum., Nomor Urut 7;
  8. Pasangan Indra Jaya, SH dan Yefri Hendri Darmi, SH, Nomor Urut 8;
  9. Pasangan Letkol (Purn) Syamsuar Syam, S.Sos dan Drs. Mawardi, Nomor Urut 9; dan
  10. Pasangan H. Mahyeldi, S.P dan Ir. H. Emzalmi, M.Si, Nomor Urut 10.
5. Bahwa keberatan Pemohon angka 4.5 yang menyatakan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 atas nama H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. DR. Ir. H. James Hellyward, MS yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 5.1 dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya yang dituduhkan Pemohon, tidak menyebutkan berapa jumlah pasti orang yang KTP-nya diajukan sebagai syarat dukungan yang tanda tangannya dipalsukan kecuali hanya menggunakan kata "banyak". Ketidakjelasan jumlah dukungan yang

diduga dipalsukan ini mengakibatkan tidak jelas pula berapa jumlah dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang harus dibatalkan dan/atau dikurangi karena tidak memenuhi syarat;

- 5.2 pembatalan dan/atau pengurangan jumlah dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 akibat pemalsuan tanda tangan dukungan –*andai hal itu benar*, tidak secara otomatis mempengaruhi keterpenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon yang bersangkutan, mengingat jumlah total dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan hasil penelitian dan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas persyaratan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mencapai 48.280 (*empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh*) terdiri dari 30.788 (*tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan*) dukungan pada tahap awal dan 17.492 (*tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh dua*) dukungan pada tahap perbaikan (*vide bukti T.7*) dari 57.856 (*lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam*) jumlah dukungan yang diajukan dalam dua tahap yaitu 36.736 (*tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam*) dukungan yang diajukan pada tahap awal dan 21.120 (*dua puluh satu ribu seratus dua puluh*) dukungan yang diajukan pada tahap perbaikan, sedangkan syarat dukungan minimal calon perseorangan yang ditetapkan Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebanyak 36.544 (*tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat*) dukungan (*vide bukti T-2*);
- 5.3 keberatan Pemohon terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Termohon semestinya dilakukan setidaknya sebelum pemungutan suara dilaksanakan sebagai dugaan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum dengan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), laporan mana tidak pernah dilakukan oleh Pemohon dan/atau oleh pasangan calon lain;
- 5.4 upaya keberatan terhadap penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 secara yuridis sudah tertutup mengingat penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat final dan mengikat alias tidak bisa diganggu gugat, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berbunyi, "*Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat*" dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi, "*Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat*".

- 5.5 Termohon telah bertindak profesional terutama dalam melakukan proses verifikasi keterpenuhan syarat semua bakal pasangan calon perseorangan, karena disamping seluruh proses verifikasi baik administratif maupun faktual telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan, semua orang yang namanya tercantum dalam daftar dukungan pasangan calon telah diverifikasi dengan benar dan tidak satu pun pasangan calon termasuk Pemohon yang menyatakan keberatannya sebelum perolehan suara masing-masing pasangan calon ditetapkan Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang (*bukti T-10*), yang ditindaklanjuti dengan penetapan pemenang pertama dan kedua dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*bukti T-11*) dan penetapan pemenang yang berhak mengikuti putaran kedua dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua (*bukti T-12*).

Baru setelah mengetahui namanya tidak termasuk sebagai pemenang putaran pertama dan peserta putaran kedua, Pemohon mengajukan keberatan dalam perkara *a quo*, keberatan mana hampir dapat dipastikan

tidak akan ditempuh bila yang ditetapkan sebagai pemenang putaran pertama dan peserta putaran kedua adalah Pemohon. Buktinya, Pemohon hanya mempersoalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013, tetapi tidak mempersoalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (*vide bukti T-8*);

5.6 uraian keberatan permohonan Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan Termohon dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara dan/atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, apalagi menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padang atau setidaknya di 6 (enam) Kecamatan (Koto Tangah, Pauh, Kuranji, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Padang Utara) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, pemungutan suara mana telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) serta tidak ada keberatan dari seluruh saksi Pemohon terutama pada saat dilakukannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara atau TPS (*bukti T-13.1 s.d T-13.8*), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, sementara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang keberatan dari saksi Pemohon tidak berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Padang (*bukti T-14*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam pokok permohonan:**

1. Mengabulkan seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu DPR, DPRD dan DPD Tahun 2009 yang Berhak Mengajukn Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Sebagian Pendukung Calon Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (Model B1-KWK-KPU Perseorangan) Atas Nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. Dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh;
5. Bukti T-5.1 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda,

- SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh;
6. Bukti T-5.2 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh;
  7. Bukti T-5.3 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Koto Kea, Kecamatan Pauh;
  8. Bukti T-5.4 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh;
  9. Bukti T-5.5 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Cupat Tengah, Kecamatan Pauh;
  10. Bukti T-5.6 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Binuang KP- Dlan, Kecamatan Pauh;
  11. Bukti T-5.7 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Kapolo Koto, Kecamatan Pauh;
  12. Bukti T-5.8 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  13. Bukti T-5.9 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda,

- SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
14. Bukti T-5.10 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  15. Bukti T-5.11 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  16. Bukti T-5.12 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
  17. Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Padang Utara;
  18. Bukti T-6.2 : B Fotokopi erita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Padang Pauh;
  19. Bukti T-6.3 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Koto Tengah;
  20. Bukti T-6.4 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Lubuk Begalung;

21. Bukti T-6.5 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Lubuk Kilangan;
22. Bukti T-6.6 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Padang Timur;
23. Bukti T-6.7 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
24. Bukti T-6.8 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Padang Barat;
25. Bukti T-6.9 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Nanggalo;
26. Bukti T-6.10 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Padang Selatan;
27. Bukti T-6.11 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kecamatan Kuranji;
28. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 oleh KPU Padang Nomor 36/BA-KPU/VIII/2013 atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA. dan Prof. Dr. Ir. H. James Heliward, MS. di Kota Padang, bertanggal 26 Agustus 2013;

29. Bukti T-8 : Fotokopi Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, beserta lampirannya, bertanggal 28 Agustus 2013;
30. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2013, bertanggal 1 September 2013;
31. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 100/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, bertanggal 4 November 2013;
32. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 4 November 2013;
33. Bukti T.12 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 102/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 4 November 2013;
34. Bukti T-13.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS III, Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
35. Bukti T-13.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS 05, Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
36. Bukti T-13.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS VII, Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;

37. Bukti T-13.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS 2, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
38. Bukti T-13.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS III, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 November 2013;
39. Bukti T-13.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS 10, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
40. Bukti T-13.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS 6, Kelurahan BT. Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
41. Bukti T-13.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di 8 (delapan) TPS di Kota Padang termasuk TPS 21, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU), bertanggal 30 Oktober 2013;
42. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Padang (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran DB1-KWK.KPU, Model DB2-KWK.KPU), bertanggal 4 November 2013;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Desember 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Astuti Gani**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Koto Lalang;

- Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Koto Lalang bernama Fauzi Chandra;
- Pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Koto Lalang dibuka pukul 06.00 sampai pukul 18.00 dan dilanjutkan penghitungan dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 18.00;
- Penghitungan suara di TPS 3 Kelurahan Koto Lalang tidak dihadiri oleh 3 saksi pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Tujuh pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir memperoleh berita acara penghitungan suara beserta lampirannya;
- Saksi tidak ikut verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;

## **2. Yose Febrizal**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Koto Lalang;
- Pemungutan suara di TPS 5 Kota Lalang dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 dan dilanjutkan penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.30;
- Penghitungan suara di TPS 5 Koto Lalang tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir memperoleh berita acara penghitungan suara beserta lampirannya;
- Saksi tidak hadir pada waktu penghitungan suara di tingkat PPS;
- Saksi tidak ikut verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;
- Yang menang di TPS 5 Kelurahan Koto Lalang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang memperoleh 83 suara;

## **3. Abu Thalib**

- Saksi adalah Ketua KPPS VII Kelurahan Koto Lalang;
- Penghitungan suara di TPS VII Kelurahan Koto Lalang tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Semua saksi yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara penghitungan suara;

- Semua saksi pasangan calon yang hadir memperoleh berita acara penghitungan suara beserta lampirannya;
- Pada waktu pemungutan suara di TPS VII Kelurahan Koto Lalang, datang calon wakil walikota, namun semua KPPS tidak mengetahui dan tidak kenal kalau yang bersangkutan adalah Calon Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS);
- Calon Wakil Walikota Padang tersebut tidak menemui KPPS, namun yang bersangkutan datang menuju tempat duduk salah satu saksi pasangan calon;
- Pada waktu itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rika Lisni Yenti mengatakan, "Pak, kami sudah haus ini, Pak, kami sudah lapar. Belikan kami snack, Pak."
- Calon Wakil Walikota Padang tersebut bertanya kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Rika Lisni Yenti), "Mana ketua?". Rika Lisni Yenti menjawab dan menunjukkan Ketua KPPS;
- Setelah ditunjukkan Ketua KPPS, selanjutnya Calon Wakil Walikota Padang tersebut menaruh uang sebanyak RP- 100.000 di meja KPPS dan setelah itu yang bersangkutan meninggalkan TPS VII;
- Calon Wakil Walikota Padang *a quo* datang di TPS VII Kelurahan Koto Lalang tidak menyampaikan pidato;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 minta kepada Ketua KPPS agar uang tersebut dibelikan minuman dan permintaan saksi Nomor Urut 2 tersebut disetujui oleh saksi pasangan calon yang lain;
- Selanjutnya uang sebanyak RP 100.000 tersebut dibelikan minuman kaleng sebanyak 20 biji dan dibagikan kepada semua delapan saksi pasangan calon yang hadir, anggota KPPS 7, Linmas, dan PPL;
- Pasangan Calon Nomor Urut 10 memperoleh suara terbanyak di TPS VII Kelurahan Koto Lalang sebanyak 139 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak kedua sebanyak 92 suara;
- Jumlah 547 di TPS VII Kelurahan Koto Lalang sebanyak 547 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 374 suara, jumlah suara sah sebanyak 365 dan surat suara tidak sah sebanyak 9 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 92 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 64 suara;

- Kedatangan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 tidak menyebabkan naiknya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **4. Musfarizal**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Pasir Nan Tigo;
- Saksi melakukan verifikasi faktual dukungan dari 5 pasangan calon perseorangan tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 20 Juni 2013;
- Verifikasi dukungan dari calon perseorangan tersebut dilakukan selama 8 hari oleh 9 petugas, yaitu 3 orang dari PPS dan 6 orang dari Pantarlih;
- Jumlah DPT di Kelurahan Pasir Nan Tigo sebanyak 7.105 pemilih;
- Saksi tidak ingat berapa jumlah dukungan dari calon perseorangan;
- Penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Pasir Nan Tigo hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10, serta PPL;
- Saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara penghitungan suara, serta saksi pasangan calon tersebut memperoleh berita acara penghitungan suara berikut lampirannya;
- Warga tidak mengajukan keberatan terhadap diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu verifikasi dukungan, saksi mendatangi rumah pendukung, namun apabila yang bersangkutan tidak ada di rumah maka saksi memberi waktu dua hari kepada pasangan calon untuk menghadirkan pendukungnya di kantor kelurahan. Apabila tidak datang maka akan dicoret dari dukungan;

#### **5. Elisaberti**

- Saksi adalah anggota PPS Kelurahan Lubuk Lintah;
- Saksi melakukan verifikasi faktual dukungan dari 5 calon perseorangan tanggal 13 Juni 2013 sampai tanggal 22 Juni 2013, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 dengan jumlah dukungan sebanyak 3.779;
- Verifikasi faktual dukungan calon independen dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saksi dalam melakukan verifikasi menemui semua pendukung pasangan calon perseorangan;
- Saksi memanggil tim suksesnya masing-masing pasangan calon untuk dihadirkan calon pendukungnya. Apabila Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukungnya maka saksi menyatakan pendukung *a quo* tidak mendukung;

#### **6. M. Yusuf**

- Saksi adalah Ketua PPK Pauh;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pauh dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pauh tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara penghitungan suara dan memperoleh berita acara penghitungan suara beserta lampirannya;
- Ada verifikasi faktual di wilayah PPK Pauh terhadap 7 pasangan calon perseorangan;
- Saksi menerima nama-nama dukungan dari calon perseorangan tanggal 8 Juni 2013 dan menyerahkan nama-nama dukungan tersebut kepada PPS tanggal 10 Juni 2013 kepada 9 PPS;
- Verifikasi faktual dukungan kepada calon independen tersebut dilakukan selama 8 hari;
- Saksi melakukan moniterainng verifikasi dukungan dan saksi melihat PP melakukan verifikasi faktual di lapangan;
- PPS di wilayah Kecamatan Pauh tidak ada yang melakukan verifikasi faktual secara kolektif;

#### **7. Rosiana Rizal**

- Saksi didatangi oleh anggota PPS (Kelurahan Piai Tengah) bernama Almiri untuk menanyakan soal dukungan dan saksi dimintai tanda tangan pada lembar verifikasi;
- Saksi memberikan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- Saksi tidak tahu ada verifikasi faktual dengan cara mengumpulkan pendukung;

#### **8. Zarvia Irawati**

- Saksi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi dimintai tanda tangan dan fotokopi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi pernah diverifikasi oleh petugas PPS (Kelurahan Binuang Kampung Dalam) bernama Abu Nawas yang menanyakan, apakah benar saksi menjadi salah seorang pendukung Maigus Nasir (Calon Nomor Urut 7) dan PPS tersebut mencocokkan nomor KTP dan tanda tangan saksi;

#### **9. Tati Yusmita**

- Saksi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sekitar bulan Juni dan Juli 2013, saksi dimintai tanda tangan dan fotokopi KTP oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi pernah didatangi oleh anggota PPS (kelurahan Kuranji) bernama Eri Noviyanti untuk dilakukan *cross-check* tanda tangan dukungan;
- Saksi tidak tahu ada pengumpulan para pendukung pasangan calon walikota di kelurahan atau suatu tempat tertentu untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan;

#### **10. Murni**

- Saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, namun KTP saksi ada pada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak tahu siapa yang memberikan KTP tersebut sehingga ada pada salah satu pasangan calon;
- Saksi pernah didatangi oleh anggota PPS yang menanyakan apakah saksi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Saksi menjawab, "Enggak". Anggota KPPS tersebut mengatakan, "Kok, ada KTP uni?", saksi menjawab "Enggak tahu."
- Setelah itu, saksi diminta oleh anggota KPPS untuk menandatangani blanko yang berisi tidak memberikikan dukungan;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 3 Desember 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Pemohon Sebagai Pihak Terkait**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan ; *“Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu”*; Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/Tahun 2013, tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 1 September 2013.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Dengan demikian Pihak Terkait-I telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Padang yang terdaftar dengan register perkara Nomor 183/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

#### **II. Dalam Eksepsi**

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas. Dalam perihal permohonannya mengajukan keberatan dan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Padang

Nomor100/Kpts/KPU-Kota.003.345095/2013,tanggal 04 November 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, Surat Keputusan KPU Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013, tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, dan Surat Keputusan KPU Padang Nomor102/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013, tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Begitu juga dalam dalil permohonannya pada butir 1.5 halaman 4, menyebutkan bahwa surat keputusan *a quo*, merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada.

Sedangkan dalam dalil permohonan Pemohon terutama dalam butir 4.5 halaman 10 yang menyebutkan Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa permohonan adalah pengajuan **keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada**. Dan begitu juga pasal 4 menegaskan **bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** yang mempengaruhi; a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b.terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa dengan menggunakan dalil permohonan pemohon yang menyebutkan Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon telah membuat objek permohonan menjadi kabur dan tidak jelas, karena persoalan keberadaan calon perseorangan dalam pelaksanaan pemilukada tidak mempengaruhi terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada dan bukanlah merupakan objek dari perselisihan Pemilukada.

Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang dimohonkan keberatan dan pembatalannya dalam perkara *a quo*. Dengan kabur dan tidak jelasnya apa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.

2. Bahwa Mahkamah Tidak berwenangan memeriksa, memutus permohonan Pemohon dikarenakan Pemohon dalam dalil permohonannya pada butir 4.6 halaman 13, yang menyebutkan Panwaslu Kota Padang lalai sehingga terjadinya kampanye hitam atau *black campaign* dan pada butir 4.7 permohonan pemohon menyebutkan Panwaslu Kota Padang lalai sehingga terjadinya politik uang.

Bahwa dalil yang demikian bukan sebagai dalil objek perselisihan Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 dan pasal 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena telah masuk dalam wilayah pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutus sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas permohonan Pemohon harus ditolak karena pelanggaran terhadap penyelenggara Pemilu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

3. Bahwa Pemohonan dalam kedudukan hukum (*legal standing*) menyebutkan bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA-KPU/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013. (bukti P-3). Dalam pokok permohonannya pada butir 4.5.6 halaman 12, secara tegas menyebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang berhak mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Penetapan

Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor55/BA-KPU/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 (bukti P-3), **adalah batal demi hukum.**

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon sendiri, telah menyatakan bahwa terhadap Berita Acara Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan, adalah batal demi hukum. Terlihat secara jelas bahwa dalam permohonan ini Pemohon sendiri yang memintakan untuk membatalkan diri sendiri. Berdasarkan alasan tersebut adalah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, adalah dalil yang telah telat waktu (kadaluwarsa) dan bukan merupakan alasan hukum dalam pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara. Bahwa alasan ini digunakan Pemohon dalam permohonannya hanyalah alasan yang dicari cari kemudian atau tepatnya dalam bahasa Minang, "*habis cakak baru takana silek*".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah telah berdasarkan hukum Mahkamah Konsitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

### III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam pokok perkara butir 4.1, secara tegas Pemohon telah menyebutkan keberatan atas Surat Keputusan KPU Padang Nomor100/Kpts/KPU-Kota.003.345095/2013,tanggal 04 November 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, Surat Keputusan KPU Padang Nomor101/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013, tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, dan Surat Keputusan KPU Padang Nomor102/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013,tanggal 04 November 2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam pokok pemohonannya pada butir 4.5.8 halaman 13, menyebutkan Pihak Terkait- I, tidak memenuhi syarat minimal sehingga beralasan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Padang Nomor102/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013,tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Yang berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua.

Sedangkan Pihak Terkait-I sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tidak dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon telah keliru dalam pemohonannya.

2. Bahwa dalam pokok perkara butir 4.2 halaman 9, dalil Pemohon hanyalah mengada ada karena pernyataan keberatan pada tanggal 4 November 2013 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah bentuk cara agar bagaimana rekapitulasi penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan, karena pada saat itu Pemohon sudah mengetahui bahwa hasil perolehan suaranya lebih kecil dari pada hasil perolehan suara Pihak Terkait-I dan sudah mengetahui tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemilihan untuk putaran kedua.
3. Bahwa dalil Pemohon pada butir Nomor4.3 Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak jelas dan tidak beralasan hukum karena tidak diuraikan secara jelas tentang apa dan bagaimana disebutkan telah terjadinya pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif serta tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, dan mempengaruhi hasil perolehan suara.
4. Bahwa dalam pokok perkara poin Nomor 4.4 menyebutkan bahwa pelanggaran dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait-I dan juga Panwaslu yang sangat serius yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif serta tidak bertanggungjawab. Adalah dalil yang keliru dan mengada ada-ada, karena

alasan yang demikian tidak mempunyai bukti secara hukum dan tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

5. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.5. yang menyebutkan bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, adalah dalil yang tidak benar sama sekali karena Pihak Terkait-I sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, berdasarkan dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang nomor 19/Kpts/KPU-Kota.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Padang Tahun 2013 Putatan Pertama, Pihak Terkait-I sebagai Pasangan Calon Perseorangan telah mengikuti sebagai tahap-tahap Pencalonan Perseorangan.
  - b. Bahwa sebagaimana tahapan yang telah ditentukan oleh KPU Padang, Pihak Terkait-I, pada tanggal 06 Juni 2013 telah menyerahkan berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada Termohon, dengan rincian : jumlah dukungan 41.260 (empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) orang yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan.
  - c. Bahwa sebaran dukungan untuk Pihak Terkait-I, telah memenuhi syarat dukungan paling sedikit 36.544 (tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat) orang, atau telah memenuhi 4% dari jumlah penduduk sebagaimana diaksud dalam Keputusan KPU Kota Padang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013. Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorang Pihak Terkait-I, telah diterima oleh KPU Padang dalam hal ini Termohon, dengan dikeluarkannya surat tanda terima tanggal 06 Juni 2013. (**bukti Pihak Terkait-I.-1**);
  - d. Bahwa sesuai dengan tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pihak Termohon telah disusun Berita Acara dukungan bakal pasangan calon persorangan dan selanjutnya menyerahkan dokumen daftar dukungan bakal pasangan calon Pihak Terkait-I kepada PPS dan selanjutnya dari tanggal 09 - 22 Juni 2013 PPS, melakukan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon dengan melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penyusunan Berita Acara hasil

verifikasi. Bahwa selanjutnya terhadap dokumen dukungan Pihak Terkait-I, dilakukan verifikasi oleh PPK se-Kota Padang.

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012** tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah, menyebutkan; Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu gubernur dan wakil gubernur serta Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dari pasangan calon perseorangan, *dilakukan dalam 2 (dua) tahap: yaitu a. penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon; b. penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.*
- f. Bahwa sebagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan pihak Termohon, bahwa dari tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2013, adalah tahapan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat dan syarat pencalonan, penambahan, penambahan jumlah dukungan.
- g. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Pihak Terkait-I, telah menyerahkan berkas perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan rincian; a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita acara KPU Kota Padang, 5.756 (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) orang; b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a., yaitu 21.120 (dua puluh satu ribu seratus dua puluh) orang. Dengan jumlah tersebut telah memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kota Padang Nomor 27/BA-KPU/VII tanggal 14 Juli 2013 dan telah memenuhi cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan, dimana sudah memenuhi sebaran dukungan di 11 (sebelas) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kota Padang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tahun 2013. Penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorang Pihak Terkait-I, telah diterima oleh KPU Padang dalam hal ini Termohon, dengan

dikeluarkannya surat tanda terima tanggal 20 Juli 2013. **(bukti Pihak Terkait -I.- 2)**

- h. Bahwa terhadap dukungan tambahan Pihak Terkait-I, sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan, KPU Kota Padang, selaku Pihak Termohon pada tanggal 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2013, telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual (tahap perbaikan) terhadap tambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan metode kolektif, yaitu dilakukan oleh KPU Kota Padang bersama PPK dan PPS. Dan selanjutnya dilakukan penelitian ulang oleh pihak Termohon terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.
- i. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual (Tahap Perbaikan) terhadap tambahan dukungan untuk Pihak Terkait-I, telah memenuhi syarat administratif dan faktual, dimana pihak Termohon telah memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan dari Pihak Terkait-I, melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan pihak Termohon, KPU Kota Padang telah melakukan rekapitulasi jumlah dukungan untuk Pihak Terkait-I dengan rincian jumlah pendukung Pihak Terkait-I, serta hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat sebanyak **48.280 (empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh) orang**;
- j. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka pihak Termohon, KPU Kota Padang membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 oleh KPU Kota Padang Nomor 36/BA-KPU/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013. **(bukti Pihak Terkait-I.-3).**
- k. Bahwa selanjutnya KPU Kota Padang, terhadap Hasil Penelitian dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Pihak Terkait-I, maka di buatkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor 48/BA-KPU/VIII/20113, yang **menyebutkan Pihak Terkait-I, sebagai Pasangan Calon Yang**

**Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013. (*bukti Pihak Terkait-I-4*).**

- I. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan tersebut diatas, KPU Kota Padang, telah memutuskan Pihak Terkait-I sebagai salah satu Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 28 Agustus 2013. (*bukti Pihak Terkait-I - 5*).
- m. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai mana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Padang, selaku pihak Termohon telah melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
- n. Bahwa dalam menentukan dan menetapkan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan, Pihak Terkait-I mendapatkan Nomor Urut 3, sebagaimana Keputusan KPU Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013. (*bukti Pihak Terkait-I-6*).

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum Pihak Terkait-I, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2013 dan berhak menurut hukum untuk mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang dilaksanakan pada

hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013. Tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait-I tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

6. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 4.5.3. dan 4.5.4 adalah dalil yang mengada-ada dan sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Bahwa dalil ini hanya dibangun oleh Pemohon dengan mempersoalkan alasan yang telah telat waktu (kadaluwarsa) sehingga jelas terkesan hanya mengada-ada dan mencari-cari pembenaran karena Pemohonan tidak dapat mengikuti Pemilukada pada putaran kedua. Bahwa sampai saat ini tidak satupun adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ada pemalsuan dalam proses penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.
7. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.5.5 adalah tidak berdasarkan hukum karena Termohon telah melakukan proses verifikasi dengan benar dan profesional dan selama tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai pada pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara, tidak satupun pasangan calon yang mempersoalkan proses verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon. Bahwa dengan telah dilakukannya proses verifikasi secara baik dan benar oleh Termohon dalam penelitian dan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas persyaratan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Padang tahun 2013, sehingganya terhadap Keputusan KPU Padang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.5.6. adalah dalil yang menyatakan bahwa pencalonan Pemohon sendiri adalah batal demi hukum karena sesuai dengan bukti Pemohon (bukti P-3) adalah bukti berupa Berita Acara penetapan Pemohon sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan. Anehnya Pemohon sendiri yang menyatakan batal demi hukum.
9. Bawah dalil Pemohon pada butir 4.5.8 adalah salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum, karena Pihak Terkait-I sebagai pasangan calon telah memenuhi persyaratan minimal dukungan sehingganya adalah sah dan kuat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor102/Kpts/KPU-Kota.003.435095/2013, tanggal 04 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Padang Yang berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua. Dan oleh karenanya **tidak beralasan hukum** untuk menerbitkan Keputusan KPU yang baru untuk mengikutkan pasangan calon nomor 2 dan tanpa mengikutkan Pihak Terkait -I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Padang pada putaran kedua.

10. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 4.6 permohonannya dalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena tidak pernah ada bukti dan/atau proses hukum yang berakhir adanya pembuktian bahwa Pihak Terkait-I telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil butir. 4.6.2.
  - a. Bahwa tidak benar dan tidak pernah tim pemenangan Pihak Terkait-I, ditangkap dan menyebarkan fotocopi koran suara Keadilan Edisi Nomor 887/Thn.XV/28 Okt-4 Nov 2013 maupun surat pemberitahuan yang mendiskredirkan Pemohon, baik di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Tanah Sirah Kecamatan Lubuk Begalung maupun Kelurahan Air Tawar Padang Kecamatan Padang Utara.
  - b. Bahwa Pihak Terkait-I, berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Pemohon tentang fotocopi koran Suara Keadilan Edisi Nomor 887/Thn.XV/28 Okt-4 Nov 2013 tidak satupun menyebutkan nama Pemohon dan apalagi mendiskreditkan Pemohon (***bukti Pihak Terkait-I.7***);
11. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.6.3, adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena apa yang didalilkan dalam pokok perkara tidak menyebabkan turunnya perolehan suara Pemohon secara signifikan dan tidak menguntungkan Pihak Terkait-I. Kalaupun Pemohon tidak mampu mendapatkan perolehan suara melebihi dari perolehan suara PIHAK Terkait- I, adalah bukan karena keberadaan Pihak Terkait-I, sebagai pasangan calon perseorangan yang mengikuti pemilihan, akan tetapi bisa saja karena Pemohon belum diberikan amanah oleh masyarakat kota Padang.
12. Bahwa dalil Pemohon pada butir 4.7 adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena apa yang didalilkan adalah asumsi Pemohon belaka.

- a. Bahwa tidak pernah Pihak Terkait-I, memberikan uang sebanyak RP-100.000,- kepada Ketua KPPS pada TPS VII Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan,
- b. Bahwa dalil Pemohon sangat keliru menyebutkan bahwa Pihak Terkait-I di TPS V Kelurahan Koto Lalang, lalu mendatangi TPS VII dan menyalami seluruh anggota KPPS, dan begitu juga di TPS III bersalaman adalah bentuk politik uang. Karena bersalaman di TPS bukanlah sebagai bentuk pelanggaran pemilu.
- c. Bahwa dalil Pemohon dengan menggunakan asumsi adanya pembagian uang bertujuan mempengaruhi untuk memilih Pihak Terkait-I adalah dalil yang keliru karena menggunakan asumsi yang salah, sehingganya dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan fakta hukum diatas, Pihak Terkait-I Memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait-I dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Padang, yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 183/PHPU-D/XI/2013.

Maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Permohonan Eksepsi Pihak Terkait I seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegt*);  
Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-I.1 sampai dengan bukti PT-I.9, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Tanda Terima KPU Kota Padang tanggal 06 Juni 2013 atas nama H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS (Model B.TT-KWK KPU Perseorangan);

2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Surat Tanda Terima KPU Kota Padang tanggal 20 Juli 2013 atas nama H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS (Model B.TT1-KWK KPU Perseorangan);
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Oleh KPU Kota Padang Nomor 36/BA-KPU/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 atas nama H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Nomor 48/BA-KPU/VIII/2013, bertanggal 28 Agustus 2013 atas nama H. Desri Ayunda, SE, MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 28 Agustus 2013;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2013, beserta lampirannya, bertanggal 1 September 2013;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi kliping Koran Suara Keadilan Edisi Nomor 887/th.XV tanggal 28 Oktober – 4 November 2013;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/SK-TP/VIII/ 2013 tentang TIM KAMPANYE H. DESRI AYUNDA, SE, MBE & PROF.DR.IR. H. JAMES HELLYWARD, MS;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Surat Walikota Padang, Nomor 271. IV. 405/Kesbang/XI/ 2013 tanggal 13 November 2013 perihal

Permintaan Keterangan dan Dokumen Pelaksanaan  
Pilkada Kota Padang Tahun 2013;

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 9 Desember 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Mazhar Putra**

- Saksi adalah Ketua Tim Optimalisasi Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertugas melakukan pemantauan seluruh kegiatan Pilkadkota Kota Padang, antara lain verifikasi faktual dukungan dan rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi pernah melihat rekapitulasi di tingkat KPU, tingkat PPK, dan di tingkat PPS. Saksi berkeliling di 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang;
- Saksi tidak semuanya melihat verifikasi faktual dukungan independen tersebut;
- Jumlah dukungan awal Pasangan Calon Nomor Urut 3 kurang lebih sekitar 41.000, namun setelah dilakukan verifikasi lolos sekitar 30.000; Ada penambahan dukungan sebanyak 21.000;

**2. Yumadiska Rahmadani**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 7 Kelurahan Kota Lalang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Termohon bernama Abu Thalib, yaitu pada waktu pemungutan suara, salah satu pasangan calon menaruh uang sebanyak Rp- 100.000 di meja KPPS Rp100.000. Uang tersebut dibelikan minuman kaleng;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pihak Terkait II tidak menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, serta tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, saksi maupun ahli;

**[2.8]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 10 Desember 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Desember 2013, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Model DB1.KWK-KPU), beserta Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), semuanya bertanggal 4 November 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, tanggal 4 November 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 101/Kpts/KPU-Kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, tanggal 4 November 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 102/KPTS/KPU-kota-03.435095/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang Berhak Mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 4 November 2013 (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 dan bukti P-10);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

*pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **A. Eksepsi Termohon**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena objek permohonan Pemohon bukan perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), namun keberatan Pemohon hanya berupa pelanggaran administratif dan/atau pidana yang menjadi kewenangan dari Panwaslu untuk menyelesaikannya;

#### **B. Eksepsi Pihak Terkait I**

1. Objek permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam permohonan *a quo*, antara lain, mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada Kota Padang Tahun 2013, namun Pemohon dalam dalil keberatannya mengemukakan bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon. Menurut Pemohon persoalan keberadaan calon perseorangan dalam pelaksanaan PemiluKada tidak mempengaruhi terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada dan bukanlah merupakan objek dari perselisihan PemiluKada;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena dalil

Pemohon *a quo*, antara lain, bahwa Panwaslu Kota Padang telah lalai sehingga terjadi kampanye hitam dan politik uang. Menurut Pemohon dalil demikian bukan merupakan objek perselisihan Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara;

3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan batal Keputusan KPU Kota Padang tentang Penetapan Pasangan Calon;
4. Permohonan Pemohon telah lewat waktu karena Pemohon memperlakukan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Tentang eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait pada angka 1 dan angka 2 bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo* karena objek permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilu, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah, antara lain, *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Adapun objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Padang Tahun 2013 yang dicantumkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), bertanggal empat bulan November Tahun dua ribu tiga belas, beserta lampirannya dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 100/KPTS/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 di Tingkat Kota Padang, bertanggal tanggal 4 November 2014. Oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.4.2]** Mengenai eksepsi Pihak Terkait pada angka 3 dan angka 4, menurut Mahkamah bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan *a quo* maka akan dinilai dan dipertimbangkan di bawah ini;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/Tahun 2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 65/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, bertanggal 1 September 2013, beserta lampirannya, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), bertanggal 4 November 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Rabu, tanggal 6 November 2013; Kamis, tanggal 7 November 2013; dan Jumat, tanggal 8 November 2013, sebab hari Selasa, tanggal 5 November 2013 bukan hari kerja, yakni Hari Raya Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1435 H;

**[3.9]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 582/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.10]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam permohonan *aquo* Pemohon mengajukan keberatan antara lain terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di Tingkat Kota oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Padang (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya (Lampiran Model DB1.KWK-KPU), bertanggal 4 November 2013 dengan alasan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Adapun macam dan bentuk pelanggaran dimaksud telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53 dan bukti P-60 yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 Desember 2013, serta 21 (dua puluh satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

**[3.13]** Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 memberikan jawaban secara lisan dan tertulis, bertanggal 5 Desember 2013, yang diserahkan pada persidangan hari itu juga, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 Desember 2013, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 9 Desember 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 3 November 2013, yang diserahkan pada persidangan hari itu juga, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-9, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji

pada tanggal 9 Desember 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pihak Terkait II tidak menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, serta tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, saksi maupun ahli;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I masing-masing menyampaikan kesimpulan, bertanggal 10 Desember 2013, yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.19]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon bertanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-19.11. Panel hakim yang memeriksa permohonan *a quo* pada persidangan tanggal 3 Desember 2013 telah mengingatkan kepada para pihak agar menyerahkan alat buktinya selambat-lambatnya pada sidang ketiga, tanggal 9 Desember 2013 karena pada persidangan terakhir tersebut alat bukti surat/tulisan para pihak akan disahkan oleh panel hakim. Termohon pada saat menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Desember 2013, telah pula menyerahkan bukti tambahan bertanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-19.11. Oleh karena bukti Termohon *a quo* diserahkan setelah selesainya pemeriksaan dalam perkara *a quo* dan tidak disahkan oleh panel hakim maka Mahkamah tidak akan menilai ataupun mempertimbangkan alat bukti Termohon *a quo*;

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari calon perseorangan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 yang memperoleh dukungan melebihi 36.544, padahal menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 diduga memalsukan tanda tangan dukungan dari pemilik KTP yang sebenarnya tidak pernah mendukung pasangan calon *a quo*. Selain itu, Termohon telah

bertindak tidak profesional karena tidak melakukan proses verifikasi keterpenuhan syarat bakal pasangan calon dari perseorangan;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-26, bukti P-34 sampai dengan bukti P-52, dan bukti P-60, serta saksi bernama Ibrahim, Ayu Junira, Adrianto, Hendra Fitro, Dahnil, Erman, Junaidi, Deded Afrianto, Yenni Roza, Warman Dt. Rj. Tanjung, Syafrizal, Dasman, dan M. Ridwan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang KTP-nya diajukan sebagai syarat dukungan yang tanda tangannya dipalsukan. Ketidakjelasan jumlah dukungan yang diduga dipalsukan tersebut mengakibatkan tidak jelas berapa jumlah dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang harus dibatalkan dan/atau dikurangi karena tidak memenuhi syarat;

Syarat dukungan minimal calon perseorangan yang ditetapkan Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebanyak 36.544 (*tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat*). Jumlah total dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan hasil penelitian dan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas persyaratan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon sebanyak 48.280 (*empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh*), yang terdiri dari 30.788 (*tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan*) dukungan pada tahap awal dan 17.492 (*tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh dua*) dukungan pada tahap perbaikan. Dengan demikian Termohon telah bertindak profesional terutama dalam melakukan proses verifikasi keterpenuhan syarat semua bakal pasangan calon perseorangan, karena di samping seluruh proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Semua orang yang namanya tercantum dalam daftar dukungan pasangan calon telah diverifikasi dengan benar dan tidak satu pun pasangan calon termasuk Pemohon yang menyatakan keberatannya sebelum perolehan suara masing-

masing pasangan calon ditetapkan oleh Termohon setelah selesainya pemungutan suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-7, serta saksi bernama Musfarizal, Elisaberti, M. Yusuf, Rosiana Rizal, Zarvia Irawati, Tati Yusmita, dan Murni yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Setelah mencermati dengan saksama bukti P-12 sampai dengan bukti P-26, bukti P-34 sampai dengan bukti 52, dan bukti P-60 berupa Keputusan Termohon tentang syarat minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan, daftar nama tanda tangan pendukung Pihak Terkait, kumpulan surat pernyataan berisi tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah menyerahkan KTP kepada Pihak Terkait, dan Keputusan Termohon tentang perubahan kedua tahapan, program, dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013, serta foto, menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* tidak berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan dukungan dari pemilik KTP yang tidak mendukung Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan ataupun menunjukkan nama-nama pendukung yang dipalsukan tanda tangannya oleh Pihak Terkait;

Setelah Mahkamah mencermati bukti T-6.1 sampai dengan bukti T-6.11 berupa (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan), ditemukan fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dukungan terhadap calon perseorangan atas nama H. Desri Ayunda, SE., MBA dan Prof. Dr. H. James Heliward, MS (Pihak Terkait) di 11 kecamatan. Berdasarkan bukti T-6.1 sampai dengan bukti P-6.11 jumlah dukungan yang diajukan oleh Pihak Terkait pada tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 62.855 (enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima). Setelah dilakukan verifikasi tahap pertama dan tahap kedua maka jumlah dukungan Pihak Terkait yang memenuhi syarat (dinyatakan sah) sebanyak 48.280 (empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh). Jumlah dukungan Pihak Terkait yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam bukti T-6.1 sampai dengan bukti T-6.11, sama dengan jumlah dukungan Pihak Terkait yang tercantum dalam bukti T-7 tentang Hasil Dan Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Adapun

tabel jumlah dukungan dan verifikasi dukungan Pihak Terkait yang dinyatakan memenuhi syarat di 11 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Verifikasi Tahap Awal		Verifikasi Tahap Perbaikan	
		Jumlah Dukungan	Yang Memenuhi syarat	Jumlah Dukungan	Yang Memenuhi Syarat
1	Padang Utara	2.630	2.399	2.525	2.320
2	Pauh	6.434	3.985	6.494	3.978
3	Koto Tengah	11.159	9.914	4.675	4.529
4	Lubuk Begalung	6.299	4.440	232	209
5	Lubuk Kilangan	4.058	3.232	419	398
6	Padang Timur	941	727	754	673
7	Bungus Teluk Kabung	567	273	95	76
8	Padang Barat	354	283	491	489
9	Naggalo	4.662	2.645	271	270
10	Padang Selatan	1.922	1.141	1.775	1.413
11	Kuranji	2.707	1.749	3.391	3.137
<b>Jumlah</b>		<b>41.733</b>	<b>30.788</b>	<b>21.122</b>	<b>17.492</b>

Sekalipun saksi-saksi Pemohon yang bernama Ibrahim, Ayu Junira, Adrianto, Hendra Fitro, Dahnil, Erman, Junaidi, Deded Afrianto, Yenni Roza, Warman Dt. Rj. Tanjung, Syafrizal, Dasman, dan M. Ridwan menerangkan bahwa petugas (KPPS dan PPS) tidak melakukan verifikasi dukungan terhadap pendukung Pihak Terkait, namun menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan bukti T-6.1 sampai dengan bukti T-6.11 dan keterangan saksi Termohon bernama Musfarizal, Elisaberti, M. Yusuf, Rosiana Rizal, Zarvia Irawati, Tati Yusmita, dan Murni yang pada pokoknya menerangkan bahwa petugas (KPPS dan PPS) mendatangi rumah saksi untuk menanyakan dukungan terhadap calon perseorangan. Selain itu, menurut Mahkamah saksi Pemohon yang tidak memberikan KTP dan tidak memberikan tanda tangan dukungan kepada Pihak Terkait, jumlahnya tidak signifikan, yaitu sebanyak enam orang saksi (Ayu Junira, Adrianto, Hendra Fitro, Dahnil, Erman, Juniadi), sehingga tidak dapat dijadikan sempel untuk mengajukan jumlah dukungan terhadap

pasangan Calon dari Pihak Terkait yang berjumlah dari jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan sebanyak 36.544;

Adapun terhadap bukti P-14 sampai dengan bukti P-25, bukti P-34 sampai dengan bukti 52, berupa surat pernyataan tidak menyerahkan KTP dan tidak memberikan tanda tangan dukungan kepada Pihak Terkait, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sebab bukti *a quo* hanya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan yang tidak dinyatakan di bawah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang ataupun surat pernyataan tersebut di buat oleh orang lain. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) dan/atau Tim Pemenangannya telah melakukan kampanye hitam dengan cara menyebarkan fotokopi koran suara keadilan, fotokopi surat pemberitahuan yang mendiskreditkan Pemohon di Kelurahan Perupuk Tabing, di Kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tengah, di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, dan di RW 008 Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-27 sampai dengan bukti P-33, dan bukti P-53, serta saksi bernama Benredis Adnan, Syafrial, Janir Dt. Tan Marajo, Ferdinal Muclis, Ir. Afma, Edwar, dan Ridha Rizki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa tidak benar Pihak Terkait I/Tim Pemenangannya ditangkap dan menyebarkan fotocopi koran Suara Keadilan yang mendiskreditkan Pemohon. Berita koran Suara Keadilan tersebut sama sekali tidak menyebutkan atau mendiskreditkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT.I-7 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah mencermati dengan saksama bukti P-27 sampai dengan bukti P-33, bukti P-53, berupa kliping koran, surat selebaran, tanda bukti laporan, menurut Mahkamah, sekalipun berdasarkan bukti P-28 dan bukti P-53 memang benar ada kalimat yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam selebaran dan

berita koran, namun fakta tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait sebab tidak diketahui siapa yang membuat dan dari mana sumber berita tersebut. Adapun bukti mengenai tanda bukti laporan dari Panwas, menurut Mahkamah bukti *a quo* tidak jelas mengenai jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan pelakunya. Selain itu, bukti tersebut belum dapat membuktikan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebab untuk membuktikan adanya pelanggaran harus dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi bahkan kalau hal tersebut merupakan tindak pidana, harus ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah. Setelah melakukan pemeriksaan bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya hasil klarifikasi ataupun rekomendasi dari Panwas mengenai adanya pelanggaran dimaksud. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) dan/atau Tim Pemenangannya selama proses pemungutan suara telah melakukan politik uang sebanyak Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah) di TPS VII Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan dan menyalami seluruh anggota KPPS, serta menyalami pemilih di TPS III, TPS V, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-60 berupa cakram padat yang berisi foto dan saksi bernama Etika Khair yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 Desember 2013, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon *a quo* bahwa tidak benar Pihak Terkait I memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah kepada Ketua KPPS TPS VII Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan;

Pemohon telah salah menyebutkan bahwa Pihak Terkait I menyalami seluruh anggota KPPS TPS III, TPS V, dan TPS VII Kelurahan Koto Lalang, KPPS TPS VII, KPPS TPS III karena bersalaman di TPS bukanlah sebagai bentuk pelanggaran pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Yumadiska Rahmadani yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Setelah mencermati keterangan saksi Pihak Terkait I bernama Yumadiska Rahmadani dan saksi Termohon bernama Abu Thalib terungkap dalam persidangan bahwa pemberian uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah oleh calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait (Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS) bukan atas permintaan petugas KPPS TPS VII Kelurahan Koto Lalang, namun calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait memberi uang dengan menaruh di meja KPPS atas permintaan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, bernama Rika Lisni Yenti yang mengeluh lapar, serta haus. Atas keluhan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait menaruh uang di atas meja KPPS dan setelah itu pergi. Oleh karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendesak untuk dibelikan minuman dan disetujui oleh saksi pasangan calon lain, maka uang tersebut dibelikan minuman sebanyak 20 kaleng yang dibagikan kepada semua saksi pasangan calon, petugas KPPS, Linmas, dan PPL. Selain itu, seandainya pun benar calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait datang ke TPS dan menyalami petugas KPPS, serta pemilih di TPS III dan TPS V Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan sebagaimana bukti P-60, menurut Mahkamah tindakan calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait *a quo* bukan merupakan pelanggaran Pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam

Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.33 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait I/Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait II/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**